



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Petrus Anderson Doko alias Jomlo;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/11 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gambus RT.011 RW.004 Kelurahan Fatufeto
Kecamatan Alak kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Januar Christofel Ndun alias Yan;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/5 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gambus RTt.011 RW.004 Kelurahan Fatufeto
Kecamatan Alak Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer (pada Kantor Camat Kota Lama);

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama : Mario K. Mega, S.H.,M.Hum., Jefri A. Lado, S.H., & Dedy S. Jahapay, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Mario K. Mega, S.H.,M.Hum., and Partner's yang beralamat di Jalan Ade Irma II, RT. 024 RW. 11 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;

Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Juni 2024 dengan dibawah register Nomor 98/LGS/SK/Pid/2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I Petrus Anderson Doko alias Jomlo dan Terdakwa II Januar Christofel Ndun alias Yan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Mejatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yakni Terdakwa I Petrus Anderson Doko alias Jomlo dan Terdakwa II Januar Christofel Ndun alias Yan dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, karena perbuatan Terdakwa hanya merupakan tindakan membela diri dari serangan yang dilakukan korban, sehingga para Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I Petrus Anderson Doko alias Jomblo dan Terdakwa II Januar Christofel Ndun alias Yan pada hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023 sekitar jam 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Gambus RT.011/RW.004, Kelurahan Fatupeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya suatu tempat tertentu pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni Abraham Angga Linho Telaleol, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : Berawal ketika saksi korban Abraham Angga Linho Telaleo berboncengan dengan saksi Claus Kruger Obets Mone IE Alias Claus dengan mengendarai sepeda motor sepulang menghadiri acara pesta nikah salah seorang teman. Kemudian dalam perjalanan menuju rumah mertuanya di Naubaun Delha ketika melintas di jalan umum tepat didepan keramaian beberapa orang berkumpul di jalan tersebut. Terdengar oleh saksi korban, diantara keramaian orang saat itu ada suara makian kearahnya, sehingga karena alasan tersebut saksi korban menghentikan laju motornya lalu berbalik kearah asal suara yakni ketempat keramaian tadi lalu saksi korban menanyakan kepada beberapa orang yang ada ditempat tersebut seperti sdr. Jhon Aryanto Moge yang kebetulan saksi korban kenal. Kemudian karena tidak ada pengakuan dari pemuda yang ada ditempat tersebut termasuk sdr. Jhon Aryanto Moge, tiba-tiba terdakwa I Petrus Anderson Doko alias Jomblo berjalan mendekati saksi korban lalu mengangkat batako yang sebelumnya diletakkan dibelakang badannya kemudian dengan kedua tangannya dipukulkan kearah kepala/wajah saksi korban dan berhasil ditangkis hingga batako tersebut pecah melukai siku tangan kanannya dan melukai telinga kanan saksi korban yang pada saat itu jatuh ke tanah. Lalu Terdakwa I kembali melayangkan pukulan dan tendangan kearah tubuh saksi korban dan diikuti oleh beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa II Januar Christofel Ndun alias Yan melayangkan tendangan dan pukulan kearah tubuh saksi korban; Akibat pengeroyokan tersebut saksi korban Abraham Angga Linho Telaleol mengalami luka pada robek, lecet dan memar pada dahi kiri, memar dan kemerahan pada mata kiri, bengkak pad bibir atas, dan robek pada liang dan daun telinga kanan,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada lengan atas tangan kanan sisi dalam, memar kemerahan pada siku kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan, memar kemerahan pada punggung sisi kanan dan tengah, memar kemerahan pada pinggang sisi kanan sebagaimana dimaksud Surat Visum Et Repertum Nomor: B/613/VII/2023 Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 Juli 2023;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I Petrus Anderson Doko alias Jomblo dan Terdakwa II Januar Christofel Ndun alias Yan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Abraham Angga Linho Telaleol, dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban Abraham Angga Linho Telaleol berboncengan dengan saksi Kruger Obets Mone IE alias Claus dengan mengendarai sepeda motor sepulang menghadiri acara pesta nikah salah seorang teman. Kemudian dalam perjalanan menuju rumah mertuanya di Naubaun Delha ketika melintas di jalan umum tepat didepan keramaian beberapa orang berkumpul di jalan tersebut. Terdengar oleh saksi korban, diantara keramaian orang saat itu ada suara makian kearahnya, sehingga karena alasan tersebut saksi korban menghentikan laju motornya lalu berbalik kearah asal suara yakni ketempat keramaian tadi lalu saksi korban menanyakan kepada beberapa orang yang ada ditempat tersebut seperti sdr. Jhon Aryanto Moge yang kebetulan saksi korban kenal. Kemudian karena tidak ada pengakuan dari pemuda yang ada ditempat tersebut termasuk sdr. Jhon Aryanto Moge, tiba-tiba terdakwa I. Petrus Anderson Doko alias Jomblo berjalan mendekati saksi korban lalu mengangkat batako yang sebelumnya diletakkan dibelakang badannya kemudian dengan kedua tangannya dipukulkan kearah kepala/wajah saksi korban dan berhasil ditangkis hingga batako tersebut pecah melukai siku tangan kanannya dan melukai telinga kanan saksi korban yang pada saat itu jatuh ke tanah. Lalu terdakwa I kembali melayangkan pukulan dan tendangan kearah tubuh saksi korban dan diikuti oleh beberapa orang lainnya termasuk terdakwa II. Januar Christofel Ndun alias Yan melayangkan tendangan dan pukulan kearah tubuh saksi korban;

Akibat pengeroyokan tersebut saksi korban Abraham Angga Linho Telaleol mengalami luka pada robek, lecet dan memar pada dahi kiri, memar dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan pada mata kiri, bengkak pada bibir atas, dan robek pada liang dan daun telinga kanan, luka lecet pada lengan atas tangan kanan sisi dalam, memar kemerahan pada siku kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan, memar kemerahan pada punggung sisi kanan dan tengah, memar kemerahan pada pinggang sisi kanan sebagaimana dimaksud Surat Visum Et Repertum Nomor: B/613/VII/2023 KOMpartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 Juli 2023; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABRAHAM ANGGA LINHO TELALEOL :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait masalah pengeroyokan;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan juga teman saksi yang bernama Claus Kruger Obetz Mone le;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Jalan Gambus RT.011 RW.004 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi dan Claus Kruger Obetz Mone le, pulang berboncengan dari menghadiri pesta pernikahan temannya di Oeba, mau ke rumah istri saksi Nunbaun delha, saat melintas melewati Jalan Gambus di Kelurahan Fatufeto tepatnya di RT.011 RW.004 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mendengar ada yang berteriak memaki saksi, sehingga saksi menyuruh Claus Krugen Obetz Mone le untuk putar kembali dan bertanya kepada Jhon Aryanto Mage "siapa yang memaki" dan dijawab "tidak ada yang maki";
- Bahwa saat itu saksi melihat ada beberapa pemuda yang sedang duduk di pinggir jalan, lalu saat itu saksi dan saksi Claus Krugen Obetz Mone le menghentikan motor di jarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi para pemuda yang duduk tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi turun dari motor sedangkan saksi Claus Krugen Obetz Mone le duduk dan menunggu diatas motor dan saat itu saksi melihat ada yang saksi kenal yakni saudara Jhon Aryanto Mage, lalu saksi tanya siapa yang memaki saksi dan dijawab "tidak ada yang maki",

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg



lalu saat itu saksi melihat Terdakwa I Petrus Anderson Doko alias Jomlo yang sebelumnya dalam posisi duduk kemudian berdiri dan mengambil sebungkah batu batako yang tersusun di dekat Terdakwa I berdiri, lalu berjalan menuju kearah saksi dan memukul saksi dengan menggunakan batu batako dan saksi langsung menangkis dengan menggunakan kedua tangan untuk menutupi bagian wajah saksi;

- Bahwa kemudian batu batako yang dipukulkan Terdakwa kearah saksi itu mengenai bagian lengan tangan tepatnya siku kanan saksi dan pecahan batako tersebut mengenai bagian telinga kanan saksi hingga saat saksi terjatuh di tanah;
- Bahwa saat saksi terjatuh ke tanah, Terdakwa I Petrus Anderson Doko alias Jomlo bersama beberapa pelaku lainnya, termasuk Terdakwa II Januar Christofel Ndun alias Yan, secara bersama-sama memukul dan menendang saksi di bagian muka, kepala dan hampir di seluruh tubuh saksi;
- Bahwa kemudian datang saksi Claus Kruger Obetz Mone le berusaha melerai dengan menerobos kerumunan, sehingga saat itu saksi mengambil kesempatan untuk bangun dan melarikan diri;
- Bahwa saat itu saksi dalam keadaan sadar, walaupun saksi juga dalam pengaruh minumah keras, namun masih dalam kesadaran namun tidak sempat lakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak memaki;
- Bahwa Saksi kembali turun karena dengar suara makian;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang maki;
- Bahwa saat itu saksi tidak mabuk;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada saudara Jhon Aryanto Mage "siapa yang maki?", saudara Jhon Aryanto Mage bilang "tidak ada yang maki", lalu tiba-tiba Terdakwa I Petrus Anderson Doko Als Jomlo pukul saksi dengan batu batako lalu saksi jatuh dan langsung dikeroyok;
- Bahwa yang mengeroyok sekitar tujuh atau delapan orang;
- Bahwa saat itu kondisi saksi bibir pecah dan badan memar, sehingga satu minggu lebih tidak bisa bekerja dan tidak masuk kantor;
- Bahwa Saudara Claus Kruger Obetz Mone le menabrak kerumunan dengan badannya, begitu kerumunan terbuka, saksi guling-guling lalu lari sekitar seratus atau dua ratus meter, setelah itu baru saksi lihat saudara Claus Kruger Obetz Mone le tidak ada;



- Bahwa Saudara Jhon Aryanto Mage berada dilokasi kejadian dan melihat jelas kejadian tersebut, tapi saudara Jhon Aryanto Mage tidak ikut memukul saksi, hanya ikut meleraikan saja;
- Bahwa Saksi lari sekitar seratus atau dua ratus meter dari tempat kejadian dan lihat saudara Claus Kruger Obetz Mone le tidak ada, jadi saksi balik ke tempat kejadian untuk melihat saudara Claus Kruger Obetz Mone le, saat saksi balik sudah banyak orang di tempat kejadian perkara.
- Bahwa setelah itu saksi langsung ke Polsek.
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami sakit dan tidak dapat masuk kantor hingga beberapa hari;
- Bahwa batakonya pecah;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa I Petrus Anderson Doko Als Jomlo karena merupakan teman sekolah dari adik saksi, dan saksi kenal dengan Terdakwa II Januar Christofel Ndun Als Yan karena merupakan tetangga kampung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 tersebut Terdakwa I menanggapi bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah. Yang salah yaitu : yang saksi bilang tidak memaki namun yang benar adalah saksi yang memaki terlebih dulu, kemudian menendang dan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi panik dan reflek mengambil batu batako untuk memukul saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 tersebut Terdakwa II menanggapi sebagai berikut : bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah. Yang salah yaitu : awalnya mereka (saksi dan saudara Claus Kruger Obetz Mone le), diatas gunung memaki kami, kemudian memutar motor balik kearah kami, saat mereka berhenti di dekat kami, lalu saksi menarik dan mencekik saudara Aldo Poik, kemudian saksi memukul dan menendang Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengambil batu batako memukul saksi, setelah Terdakwa I memukul saksi, Terdakwa II melihat dan meleraikan tapi Terdakwa II dipukul oleh saksi;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. JHON ARYANTO MAGE :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Jalan Gambus RT. 011 RW. 004 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara korban dengan Para Terdakwa hingga terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat kejadian tersebut, saksi juga melihat kalau korban ada dipukul dengan batako, namun saksi tidak mengetahui penyebab sampai ada kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dan yang saksi lihat saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman atau ada mabuk;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian karena rumah saksi dekat dengan tempat kejadian sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sebelumnya saksi ada mengikuti acara di Oeba dan baru tiba ditempat kejadian sekira pukul 04.00 Wita bersama dengan Claus Kruger Obetz Mone le;
- Bahwa tidak lama setelah saksi tiba dilokasi, kemudian korban dan saksi Claus Kruger Obetz Mone le juga tiba ditempat kejadian dan korban langsung memaki-maki, sehingga saksi menegur dan meminta korban untuk pulang saja;
- Bahwa selanjutnya korban yang sepertinya dalam keadaan mabuk, bertanya kepada saksi dengan mengatakan, "siapa yang tadi memaki?" dan saksi menjawab, "tidak ada yang maki" kemudian saksi melihat korban menghampiri Terdakwa I Petrus Anderson Doko alias Jomblo dan menendang;
- Bahwa karena korban memukul Terdakwa I datang dari samping kiri saksi dan langsung memukul korban dengan menggunakan batu batako yang dihantamkan kearah korban dan mengenai tangan korban dan batako tersebut pecah dan melukai telinga sebelah kanan korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II datang membantu saksi untuk menenangkan korban, namun korban tetap berusaha untuk memukul Terdakwa II, sehingga terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa II;
- Bahwa saat itu saksi memang melihat awal pertama saksi korban masih cekik saudara Aldo Poik, setelah itu saksi korban ke Terdakwa I, saksi korban masih maki dan pukul Terdakwa I;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I sempat bela diri;
- Bahwa awal pertama saudara Claus Kruger Obetz Mone le tidak buat apa-apa hanya diatas motor, lalu ketika saksi balik dari meleraai saksi korban, saudara Claus Kruger Obetz Mone le dan Terdakwa II sudah saling berkelahi;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan batu batako, saat itu saksi sempat melihat yang ada di lokasi hanya saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi korban dan saudara Claus Kruger Obetz Mone le, tetapi untuk saudara Aldo Poik saksi sudah tidak lihat lagi ada dimana;
- Bahwa saksi hanya meleraai dengan cara mendorong saja;
- Bahwa setelah saksi korban kembali lagi baru ada tante Jos dan Intan, itu setelah kejadian perkelahian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi korban dan saudara Claus Kruger Obetz Mone le;
- Bahwa batakonya pecah;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang terjadi saling lapor antara korban dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. CLAUS KRUGER OBETZ MONE IE :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kejadian pengeroyokan para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Jalan Gambus RT. 011 RW. 004 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan korban pergi ke acara nikah salah seorang teman saksi di Kelurahan Oeba dan saat dalam perjalanan pulang, dengan berboncengan sepeda motor melewati jalan Gambus di Kelurahan Fatufeto;
- Bahwa saat melintas dijalan tersebut, kami ada melewati kerumunan beberapa pemuda (sekitar enam atau tujuh orang) yang sedang duduk di pinggir jalan dan mendengar ada teriakan dengan kata-kata makian, sehingga kami berbalik arah menuju kearah kerumunan tersebut;
- Bahwa setelah tiba saksi memarkir sepeda motor berjarak sekitar 2 (dua) meter dari kerumunan itu, lalu korban turun dan berbicara dengan yang namanya Jhon, sedangkan saksi tetap duduk diatas sepeda motor;



- Bahwa saat korban berbicara dengan Jhon, saksi melihat Terdakwa I berdiri dan mengambil sebuah batu batako yang dipegang dengan kekuatannya, lalu mengarahkan batako tersebut kearah kepala korban namun korban sempat mengangkat kedua tangannya untuk menutupi kepala korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat batako yang dipukulkan Terdakwa I kearah kepala korban sehingga refleks korban mengangkat kedua tangannya untuk melindungi kepala korban, sehingga batako tersebut mengenai kedua tangan korban;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi bersama dengan Jhon secara reflek bangun dan berlari kearah korban dan Terdakwa I untuk meleraikan, namun Terdakwa II dan bersama dengan anak-anak yang duduk-duduk dipinggir jalan tersebut langsung bangun dan menyerang kami;
- Bahwa karena dipukul bertubi-tubi, saksi juga sempat terjatuh, lalu datang beberapa orang yang meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa yang keroyok adalah Terdakwa II Januar Christofel Ndun als Yan, Terdakwa I Petrus Anderson Doko als Jomlo dan saudara Doni;
- Bahwa yang saksi tahu hanya 3 (tiga) orang yang saksi kenal, tapi yang keroyok ada sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi korban sama sekali tidak membalas;
- Bahwa karena saksi korban sudah jatuh terguling jadi tidak membalas;
- Bahwa setelah itu mereka mengeroyok saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang mengeroyok saksi;
- Bahwa saksi jatuh tertidur di sebelah jalan lalu saksi korban datang menjemput saksi lagi;
- Bahwa batakonya pecah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 3 ini, Terdakwa I menanggapi sebagai berikut : bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah. Yang salah yaitu yang saksi bilang setelah pukul dengan batu batako lalu mengeroyok itu tidak benar, karena setelah kejadian itu Terdakwa panik dan takut, sehingga Terdakwa tidak mengeroyok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 3 ini, Terdakwa II menanggapi sebagai berikut : bahwa awalnya mereka (saksi dan saudara Abraham Angga Linho Telaleol) diatas gunung memaki, kemudian mereka memutar motor balik kearah kami saat mereka berhenti didekat kami, lalu saudara Abraham Angga Linho Telaleol menarik dan mencekik saudara Aldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poik, kemudian saudara Abrahan Angga Linho Telaleol memukul dan menendang Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengambil batako dan memukul saudara Abrahan Angga Linho Telaleol. Setelah itu Terdakwa II meleraikan namun Terdakwa II malah dipukul oleh Abrahan Angga Linho Telaleol;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I PETRUS ANDERSON DOKO alias JOMLO :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wita di Jalan Gambus RT.11 RW. 004 Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa baru saja pulang dari acara nikahan di Kelurahan Oeba bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa saat itu kami tidak dalam keadaan mabuk karena memang tidak ada minum minuman keras;
- Bahwa saudara John dan yang lain lihat Terdakwa I dipukul duluan oleh saudara Angga (korban);
- Bahwa karena Terdakwa I kenal dengan korban, sehingga saat dipukul Terdakwa I masih bertanya kepada korban dengan mengatakan, “kaka kaimana?”;
- Bahwa karena dipukul duluan oleh korban, sehingga Terdakwa I menjadi tersinggung dan memukul korban;
- Bahwa saat kami duduk-duduk itu tidak ada sama sekali kata-kata makian, tiba-tiba korban yang sudah melewati kami, memutar kembali sepeda motornya dan menghampiri kami dan langsung memukul Aldo Poik, lalu korban menuju ke Terdakwa sambil memaki menendang dan memukul Terdakwa ;
- Bahwa karena dipukul oleh korban, Terdakwa menjadi emosi Terdakwa beranjak dari duduknya dan mengambil batu batako dan menghantamkan batako tersebut kearah korban namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan kedua tangannya, hingga batako itu pecah;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saat itu korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tahu karena melihat korban minum minuman keras di pesta nikahan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban minum berapa banyak, hanya lihat saat itu korban sedang minum saja;
- Bahwa kami tidak ikut minum minuman keras, karena tidak lama kami sudah pulang;
- Bahwa Terdakwa I maupun teman teman Terdakwa I yang lain termasuk Terdakwa II sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan korban dan saudara Claus;
- Bahwa wajah korban saat datang ke pesta nikahan itu baik-baik saja;
- Bahwa saat pukul lihat wajah korban baik-baik saja;
- Bahwa korban yang pukul duluan baru kami membalas;
- Bahwa tidak benar yang korban bilang dikeroyok oleh tujuh sampai delapan orang, yang benar kami *fight* (berkelahi) satu-satu, sebab pukul satu-satu tidak keroyokan, namun kami saling pukul, karena korban yang duluan memukul;

TERDAKWA II JANUAR CHRISTOFEL NDUN alias YAN :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wita di Jalan Gambus RT.11 RW. 004 Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa baru saja pulang dari acara nikahan di Kelurahan Oeba bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa saat itu kami tidak dalam keadaan mabuk karena memang tidak ada minum minuman keras;
- Bahwa sebelumnya saksi Claus dengan membonceng korban melewati tempat kami duduk-duduk dan dalam jarak sekitar 20-an (dua puluhan) meter, dalam posisi menanjak, kami mendengar suara makian;
- Bahwa kemudian mereka balik arah menuju kearah kami, lalu John karena kenal dengan korban lalu menghampiri korban dan bercakap-cakap dengan korban;
- Bahwa selanjutnya korban menuju ke saudara Aldo Poik yang sementara duduk diatas sepeda motor dan menariknya serta akan memukul namun dileraikan oleh John, sehingga korban menuju ke Terdakwa I dan memukul serta menendangnya;
- Bahwa karena korban menendang dan memukul, maka Terdakwa I langsung mengambil sebuah batu batako yang ada didekat tempat kejadian dan menghantamkan batako tersebut kearah tubuh korban dan sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan kedua tangannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban dua kali memukul Terdakwa II yang berniat meleraikan, sehingga sempat terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya datang beberapa warga sekitar yang meleraikan perkelahian korban dengan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II melihat tiba-tiba Claus berlari menuju ke Terdakwa II dan menginjak kaki Terdakwa II serta berusaha untuk memukul namun Terdakwa II yang berada dalam posisi berbaring langsung menarik Claus hingga terjatuh menindih tubuh Terdakwa II hingga keduanya berkelahi dan berguling di aspal;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, kemudian beberapa orang datang dan meleraikan mereka;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa II dengan tempat kejadian perkara sekitar enam meter;
- Bahwa lokasi kejadian adalah jalan umum dan biasa diakses oleh pengguna jalan tidak hanya roda empat atau roda dua melainkan juga pejalan kaki. Dan pada lokasi tersebut pada malam kejadian tersebut terdapat penerangan lampu jalan atau rumah-rumah penduduk yang ada disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya memang saudara Angga (korban) yang dahulu memukul Terdakwa I dan juga Terdakwa II, dan setelahnya Terdakwa II dan korban berkelahi (saling pukul), begitu juga dengan saudara Claus, dialah yang dahulu memukul Terdakwa II;
- Bahwa sebelum itu Terdakwa II baru pulang acara nikahan di Oeba, namun Terdakwa II sama sekali tidak minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa II tidak minum minuman keras di acara nikah karena saat itu Terdakwa II pergi acara dengan tante dan maitua (istri) sehingga Terdakwa II tidak minum;
- Bahwa acara nikah di Oeba, Terdakwa II tinggal di Fatufeto, sedangkan saudara Angga (korban) tinggal di Nunhila;
- Bahwa saat itu kami tidak langsung masuk ke rumah dan masih di jalan karena masih menunggu tante dan maitua (istri) untuk masuk sama-sama;
- Bahwa waktu itu korban menendang dan memukul Terdakwa I dan karena juga memukul Terdakwa II sebanyak dua kali sehingga Terdakwa II balas memukul;
- Bahwa kami tidak ada memaki sama sekali;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban datang tidak omong apa-apa, datang langsung pukul;
- Bahwa Terdakwa II sempat tanya ke korban “kakang kenapa?”, tapi korban malah memukul Terdakwa II;
- Bahwa waktu kami datang ke acara pernikahan, korban sudah ada disana;
- Bahwa saat di tempat acara pernikahan Terdakwa II sempat lihat korban ada minum minuman keras jenis moke;
- Bahwa benar Terdakwa II sempat berkelahi (saling pukul) dengan saudara Claus;
- Bahwa dari kami tidak ada yang memaki korban, korbanlah yang memaki kami, saat itu kami hanya duduk cerita-cerita, dan tidak ada suara musik disekitar;
- Bahwa benar saudara Angga (korban) konsumsi minuman keras di pesta nikah dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa II saat di pesta nikah tidak ada niat gabung minum dengan saudara Angga (korban);
- Bahwa untuk pulang ke arah rumah saudara Angga (korban) ada jalan lain;
- Bahwa saat saudara Angga (korban) dan saudara Claus lewat tidak maki, namun saat sampai diatas baru maki;
- Bahwa setelah pulang dari acara pesta nikah di Oeba baru kejadian;
- Bahwa wajah korban saat datang ke pesta nikah itu baik-baik saja;
- Bahwa saat pukul lihat wajah korban baik-baik saja;
- Bahwa korban yang pukul duluan baru dibalas;
- Bahwa setelah kejadian kelingking kiri kanan Terdakwa II patah, kaki bengkak dan badan memar;
- Bahwa Terdakwa II ada melaporkan saudara Angga (korban) dan saudara Claus ke polisi, namun handphone Terdakwa II hilang sebab pencuri masuk mengambil handphone dan dompet, sehingga Terdakwa II tidak dapat dihubungi saat dikontak polisi untuk kelanjutan laporan Terdakwa II, namun sekarang laporan Terdakwa II sudah diproses;
- Bahwa Terdakwa II ada di visum;
- Bahwa kami berkelahi (saling pukul), termasuk Terdakwa II juga di pukul oleh korban maupun saudara Claus;
- Bahwa tidak benar yang korban bilang dikeroyok oleh tujuh sampai delapan orang, yang benar kami *fight* (berkelahi) satu-satu, sebab pukul satu-satu tidak keroyokan, namun kami saling pukul, karena korban yang duluan memukul;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan, sebagai berikut :

1. Saksi A de Charge Aldo Poik alias Alo :

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan ini karena masalah perkelahian antara Terdakwa I Petrus Anderson Doko als Jomlo, Terdakwa II Januar Christofel Ndun als Yan dengan Angga (saksi korban);
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar tahun lalu, namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa saat kejadian saksi ada bersama-sama dengan para Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar jam tiga subuh saksi ada duduk sama-sama dengan para Terdakwa ditempat kejadian karena kami baru pulang dari acara nikah di Oeba, kemudian korban bersama saudara Claus lewat dengan motor sambil memaki, lalu masih dengan motor ke atas dan sampai diatas tanjakan korban berteriak memaki, itu sekitar lima belas sampai dua puluh meter dari kami, kemudian korban yang dibonceng saudara Claus memutar balik lagi dan turun ke arah kami, saat itu saudara John yang panggil korban dan bercakap, tapi tidak tahu cakap apa, kemudian korban datang ke saksi dan korban mencekik saksi yang ada duduk diatas motor, kemudian korban memukul Terdakwa I Petrus Anderson Doko als Jomlo, lalu saksi pulang karena takut ada masalah;
- Bahwa saat itu disitu kami ada 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa I Petrus Anderson Doko als Jomlo, Terdakwa II Januar Christofel Ndun als Yan, saudara Doni, saudara John dan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan korban memaki;
- Bahwa saat itu ditempat kejadian cukup terang, dan saksi yakin itu adalah Angga (korban);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban ikut di acara pesta nikah atau tidak;
- Bahwa saksi hanya sesekali melihat korban melewati tempat itu;
- Bahwa arah rumah korban dan para Terdakwa berbeda, sebab korban tinggal di Nunhila;
- Bahwa korban datang ke Terdakwa I Petrus Anderson Doko als Jomlo yang sementara duduk, lalu korban tendang Terdakwa I Petrus Anderson Doko als Jomlo, kemudian Terdakwa I Petrus Anderson

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Doko als Jomlo bilang “kakak karmana”, namun korban masih pukul Terdakwa I Petrus Anderson Doko als Jomlo lagi, kemudian saksi langsung pulang;

- Bahwa saksi tidak konsumsi minuman keras sama sekali;
- Bahwa yang memaki itu korban, dia memaki “No’o, No’o”;
- Bahwa kita tidak ada balas memaki;
- Bahwa setelah memaki, korban turun, dan mencekik saksi, kemudian yang saksi masih ada disitu dan saksi lihat yaitu korban tendang dan pukul Terdakwa I Petrus Anderson Doko als Jomlo, lalu saksi pulang, saksi tidak lihat lagi ada kejadian apa setelah itu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan saksi benar, dan saksi juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa mengenai poin 12 di Berita Acara Pemeriksaan itu, saksi sudah jelaskan seperti yang saksi jelaskan dipersidangan ini kepada penyidik ketika saksi diperiksa bahwa sebelumnya korban ada memaki;
- Bahwa setelah dicekik, memang saksi pulang, namun sebelum saksi pulang sempat melihat korban ada tendang dan pukul Terdakwa I Petrus Anderson Doko als Jomlo, setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa yang saksi dengar korban maki-maki diatas gunung yang jaraknya sekitar lima belas sampai dua puluh meter dari kami;
- Bahwa saksi tidak tahu korban memaki siapa, namun setelah itu dia turun berputar arah menuju ke arah kami;
- Bahwa korban memaki dengan mengatakan “No’o”;
- Bahwa tidak ada perempuan ditempat kejadian saat itu;
- Bahwa saat korban dan saudara Claus menuju ke arah kami, saudara John sempat tegur dan bercakap-cakap dengan korban, lalu korban menuju ke saksi dan bilang “lu begini”, lalu mencekik saksi, sehingga saksi hampir jatuh dari motor, kemudian saudara John yang datang tarik korban untuk lerai, kemudian korban datang tendang dan pukul Terdakwa I Petrus Anderson Doko als Jomlo, setelah melihat itu saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi sempat mencium aroma mabuk (bau alkohol) pada saat saksi dicekik yang keluar dari mulut korban, tapi saksi tidak tahu itu aroma dari jenis minuman keras apa;



- Bahwa saat dicekik saksi omong “kakak karmana ni”, dan saksi berontak supaya lepas;
- Bahwa cekikannya kuat, selain saksi berontak, saudara John juga yang menarik korban untuk membantu melepaskan cekikan korban terhadap saksi;
- Bahwa setelah cekikannya terlepas, saksi tidak omong apa-apa, kemudian korban menuju ke Terdakwa I Petrus Anderson Doko als Jomlo, dan tendang Terdakwa I Petrus Anderson Doko als Jomlo, saat itu Terdakwa I Petrus Anderson Doko als Jomlo masih duduk dan omong “kakak karmana”, setelah itu korban pukul Terdakwa I Petrus Anderson Doko als Jomlo ulang dan saksi langsung pulang;
- Bahwa setelah itu saksi pulang dan tidak lihat ada pukul Terdakwa II Januar Christofel Ndun als Yan;
- Bahwa saksi tidak lihat Terdakwa I Petrus Anderson Doko als Jomlo balas memukul korban atau tidak karena saksi sudah pulang;
- Bahwa benar saksi dicekik oleh korban namun tidak dijambak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut, Para Terdakwa dipersidangan menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Jalan Gambus Rt.011 Rw.004 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban dan saksi Claus Kruger Obetz Mone le, pulang berboncengan dari menghadiri pesta pernikahan temannya di Oeba, mau ke rumah istri saksi Nunbaun delha, saat melintas melewati Jalan Gambus di Kelurahan Fatufeto tepatnya di RT.011 RW.004 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa ketika melewati tempat kejadian, korban mendengar ada yang berteriak memaki, sehingga korban menyuruh Claus Krugen Obetz Mone le untuk putar kembali dan bertanya kepada Jhon Aryanto Mage “siapa yang memaki” dan dijawab “tidak ada yang maki”;
- Bahwa saat itu korban melihat ada beberapa pemuda yang sedang duduk di pinggir jalan, lalu korban dan saksi Claus Krugen Obetz Mone le menghentikan sepeda motor di jarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi para pemuda yang duduk tersebut, selanjutnya korban turun dari motor melihat



saksi Jhon Aryanto Mage, lalu korban tanya siapa yang memaki dan dijawab "tidak ada yang maki";

- Selanjutnya korban melihat Terdakwa I Petrus Anderson Doko alias Jomlo yang sebelumnya dalam posisi duduk kemudian berdiri dan mengambil sebungkah batu batako yang tersusun di dekat Terdakwa I berdiri, lalu berjalan menuju kearah korban dan memukul korban dengan menggunakan batu batako yang langsung ditangkis korban dengan menggunakan kedua tangan untuk menutupi bagian wajah korban, sehingga batu batako yang dipukulkan Terdakwa tersebut mengenai bagian lengan tangan tepatnya siku kanan korban dan pecahannya mengenai bagian telinga kanan korban hingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa saat korban terjatuh, Terdakwa I Petrus Anderson Doko alias Jomlo bersama beberapa pelaku lainnya, termasuk Terdakwa II Januar Christofel Ndun alias Yan, secara bersama-sama memukul dan menendang korban di bagian wajah, kepala dan hampir di seluruh tubuh korban, hingga korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum;
- Bahwa saksi a de charge Aldo Poik dipersidangan menerangkan bahwa kejadiannya berawal ketika saksi baru pulang dari pesta dan duduk sama-sama dengan para Terdakwa ditempat kejadian karena kami baru pulang dari acara nikah di Oeba, kemudian korban bersama saudara Claus lewat dengan sepeda motor sambil memaki kearah kearah kami yang sementara duduk dan sampai diatas tanjakan korban berteriak memaki lagi dengan jarak sekitar lima belas sampai dua puluh meter dari kami;
- Bahwa selanjutnya korban dengan dibonceng oleh Claus memutar balik dan turun ke arah kami, saat itu saudara John ada panggil korban dan mereka bercakap-cakap, namun tidak diketahui apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa selanjutnya korban datang ke saksi Aldo Poyk dan mencekik saksi Aldo Poyk yang ada duduk diatas sepeda motor, kemudian korban memukul Terdakwa I Petrus Anderson Doko alias Jomlo, karena melihat kejadian itu, saksi takut sehingga ada masalah sehingga saksi pulang;
- Bahwa berdasarkan keterangans saksi a de chage (saksi yang meringankan Terdakwa) yang sebelumnya juga berada ditempat kejadian dipersidangan menerangkan bahwa ketika korban bersama saudara Claus lewat dengan sepeda motor korban ada ,mengeluarkan kata-kata makian

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg



kearah para Terdakwa yang sementara duduk dan sampai diatas tanjakan korban berteriak memaki lagi dengan jarak sekitar lima belas sampai dua puluh meter, sehingga para Terdakwa menjadi marah dan melakukan pengeroyokan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : B/613/VIII/2023 Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik;
2. Berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum orang tersebut diduga mengalami tindak pidana "Pengeroyokan" yang terjadi pada hari Juamt tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Kelurahan Fatufeto Kecamatan Alak Kota Kupang;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda Vital :napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali permenit. Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milliliter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit;
 - b. Luka memar disertai bengkak pada dahi sisi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - c. Luka memar kemerahan pada ujung alis mata kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - d. Luka memar disertai bengkak pada bibir atas dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter;
 - e. Luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu centimeter kali satu koma lima centimeter;
 - f. Luka robek didalam liang telinga kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu koma lima centimeter;
 - g. Luka robekpada daun telinga kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter;
 - h. Luka lecet pada lengan atas tangan kanan sis dalam dengan ukuran enam centimeter kali nol koma dua centimeter;
 - i. Luka memar kemerahan pada siku kanan dengan ukuran satu centimeter kali dua centimeter;
 - j. Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran nol koma tiga centimeter kali empat centimeter;
 - k. Luka memar kemerahan pada punggung sisi kanan dengan ukuran sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Luka memar kemerahan pada punggung sisi tengah dengan ukuran delapan centimeter kali tujuh centimeter;
- m. Luka memar kemerahan pada pinggang sisi kanan bawah dengan ukuran delapan belas centimeter kali tiga belas centimeter;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar disertai bengkak pada dahi sisi kiri, luka memar kemerahan pada ujung alis mata kiri, luka memar disertai bengkak pada bibir atas, luka robek pada bibir atas, luka robek didalam liang telinga kanan, luka robek pada daun telinga kanan, luka lecet pada lengan atas tangan kanan sisi dalam, luka memar kemerahan pada siku kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan, luka memar kemerahan pada punggung sisi tengah dan luka memar kemerahan pada pinggang si bawah akibat kekerasan tumpul; Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari dalam satu sampai tiga hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih bagian dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative Kesatu yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Unsur Yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggungjawabkan atas perbuatan yang diduga telah dilakukannya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdaka dipersidangan telah mengakui semua identitas dirinya sebagaimana identitas diri orang yang didudukan sebagai Terdaka dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang diduga telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Terdakwa atau siapa yang didudukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah terpenuhi dan akan menjadi terbukti apabila unsur-unsur lainnya dari perkara ini telah dinyatakan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau paling tidak, dapat memungkinkan orang lain dapat melihat terjadinya kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa seorang diri melainkan secara bersama dengan satu atau dua orang lainnya dan dilakukan terhadap orang artinya perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang lain yaitu terhadap korban yakni Abraham Angaa Linho Telaleol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Jalan Gambus RT.011 RW.004 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak Kota Kupang tepatnya di Jalan umum yang biasa dilalui oleh kendaraan umum maupun pejalan kaki serta pencahayaan lampu disekitar tempat kejadian terang sehingga dapat terlihat jelas orang-orang yang ada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi juga menerangkan karena kondisi lokasi kejadian dalam keadaan terang karena ada lampu jalan, sehingga memungkinkan korban dapat melihat dengan jelas kalau para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban saat itu. Hal tersebut diperkuat berdasarkan keterangan saksi Abraham Angga Linho Telaleol alias Angga, Jhon Aryanto Mage alias Jhon Mage yang membenarkan kalau kejadiannya di jalan raya umum yang memungkinkan semua orang yang melewati jalan tersebut dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut juga dikuatkan dengan keterangan para terdakwa yang juga membenarkan kalau lokasi pengeroyokan tersebut adalah jalan umum yang memiliki penerangan lampu jalan pada malam hari, sehingga memungkinkan kepada siapa saja yang melewati jalan tersebut dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap korban itu, dilakukan secara bersama oleh para Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Terdakwa I Petrus Anderson Doko alias Jomlo yang sebelumnya dalam posisi duduk kemudian berdiri dan mengambil sebongkah batu batako yang tersusun di dekat Terdakwa I berdiri, lalu berjalan menuju ke arah korban dan memukul korban dengan menggunakan batu batako sehingga korban langsung menangkis dengan menggunakan kedua tangan untuk menutupi bagian wajah korban. Selanjutnya batu batako yang dipukulkan Terdakwa ke arah korban itu mengenai bagian lengan tangan tepatnya siku kanan korban dan pecahan batako tersebut mengenai bagian telinga kanan hingga saat korban terjatuh di tanah;

Menimbang, bahwa saat korban terjatuh ke tanah, Terdakwa I Petrus Anderson Doko alias Jomlo bersama beberapa pelaku lainnya, termasuk Terdakwa II Januar Christofel Ndun alias Yan, secara bersama-sama memukul dan menendang korban di bagian muka, kepala dan hampir di seluruh tubuh saksi, sehingga korban mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangans saksi a de chage (saksi yang meringankan Terdakwa) yang sebelumnya juga berada ditempat kejadian dipersidangan menerangkan bahwa ketika korban bersama saudara Claus lewat dengan sepeda motor korban ada ,mengeluarkan kata-kata makian ke arah para Terdakwa yang sementara duduk dan sampai diatas tanjakan korban berteriak memaki lagi dengan jarak sekitar lima belas sampai dua puluh meter, sehingga para Terdakwa menjadi marah dan melakukan pengeroyokan terhadap korban;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka-luka :

Menimbang, bahwa berdasakan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, yang menerangkan bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban ada mengalami luka-luka dan sempat berobat ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keterangan saksi-saksi tersebut, berdasarkan Visum et Repertum Visum et Repertum Nomor : B/613/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik;
- Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda Vital :napas spontan, frekuensi napas delapan belas kali permenit. Tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milliliter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit;
 - b. Luka memar disertai bengkak pada dahi sisi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - c. Luka memar kemerahan pada ujung alis mata kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - d. Luka memar disertai bengkak pada bibir atas dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter;
 - e. Luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu centimeter kali satu koma lima centimeter;
 - f. Luka robek didalam liang telinga kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu koma lima centimeter;
 - g. Luka robekpada daun telinga kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter;
 - h. Luka lecet pada lengan atas tangan kanan sis dalam dengan ukuran enam centimeter kali nol koma dua centimeter;
 - i. Luka memar kemerahan pada siku kanan dengan ukuran satu centimeter kali dua centimeter;
 - j. Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran nol koma tiga centimeter kali empat centimeter;
 - k. Luka memar kemerahan pada punggung sisi kanan dengan ukuran sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter;
 - l. Luka memar kemerahan pada punggung sisi tengah dengan ukuran delapan centimeter kali tujuh centimeter;
 - m.Luka memar kemerahan pada pinggang sisi kanan bawah dengan ukuran delapan belas centimeter kali tiga belas centimeter;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar disertai bengkak pada dahi sisi kiri, luka memar kemerahan pada ujung alis mata kiri, luka memar disertai bengkak pada bibir atas, luka robek pada bibir atas, luka robek didalam liang telinga kanan, luka robek pada daun telinga kanan, luka lecet pada lengan atas tangan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sisi dalam, luka memar kemerahan pada siku kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan, luka memar kemerahan pada punggung sisi tengah dan luka memar kemerahan pada pinggang si bawah akibat kekerasan tumpul; Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari dalam satu sampai tiga hari;

Dengan demikian unsur melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa tersebut telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesemua unsur dari dakwaan alternative pertama Penuntut Umum dinyatakan terbukti, maka perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal dimaksud oleh karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini para Terdakwa ditahan, maka lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Para Terdakwa mempunyai kebiasaan minum minuman keras;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I Petrus Anderson Doko alias Jomlo dan Terdakwa II Januar Christofel Ndun alias Yan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Diva Risky Pastora Loak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H. Sarlota Marselina Suek, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Meis Marhareth Loupatty, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Kpg